



PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI ATAS TEMPAT – TEMPAT REKREASI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat pengunjung tempat rekreasi yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka Peraturan Daerah nomor 12 tahun 1977 tentang retribusi atas tempat- tempat rekreasi yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 1988 (Lembaran Daerah nomor 1 tahun 1989 seri B nomor 1) dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga dianggap perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dianggap perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 57, tambahan lembaran Negara nomor 1288) ;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara nomor 1822) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah(Lembaran Daerah tahun 1975 nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban pungutan daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II MAROS TENTANG RETRIBUSI ATAS TEMPAT- TEMPAT REKREASI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Maros;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- e. Tempat Rekreasi adalah tempat- tempat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi atas tempat rekreasi adalah kawasan rekreasi yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah dan merupakan tempat- tempat yang ramai dikunjungi;
- (2) Subyek retribusi adalah setiap pengunjung baik lokal maupun dari Manca Negara.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAANNYA

Pasal 3

- (1) Setiap pengunjung yang bermaksud untuk menikmati tempat rekreasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan telah ditetapkan sebagai tempat rekreasi dipungut suatu pembayaran (retribusi) untuk biaya masuk;
- (2) Pungutan pembayaran (retribusi) dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan karcis tanda masuk kepada setiap pengunjung.

Pasal 4

Warna bentuk dan jenis karcis untuk tiap tempat rekreasi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya retribusi atas tempat- tempat rekreasi dalam Kabupaten Daerah tingkat II Maros sebagai berikut:

A. TAMAN REKREASI BANTIMURUNG

I. Memasuki Kawasan Wisata/ Pintu Gerbang Utama:

1. Dewasa

Rp. 100,-

2. Anak- anak	Rp. 50,-
II. Penggunaan Sarana Kawasan Luar (kawasan pengembangan)	
1. Perkemahan/ Camping:	
a. Organisasi (Palang merah, Pramuka dan lain-lain/ orang/ hari	Rp. 100,-
b. Peserta/ orang/ hari	Rp. 200,-
c. Tarif tersebut di atas tidak termasuk alat- alat dapur, sewa kamar dan listrik yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.	
2. Memancing	
a. 2 (dua) jam pertama perorangan	Rp. 1.500,-
b. Tambahan per-jam berikutnya	Rp. 500,-
3. Danau Buatan:	
a. Perahu Dayung/ unit/ 30 menit	Rp. 500,-
b. Becak air per-unit/ 30 menit	Rp. 1.000,-
III. Memasuki Kawasan Inti:	
1. Lapangan tennis/ lapangan/ hari	Rp. 25.000,-
2. Kamar, perkamar dua tempat tidur (double bad)/ hari tanpa makan	Rp. 10.000,-
IV. Memasuki Kawasan Dalam:	
1. Pintu Masuk:	
a. Hari minggu/ Hari raya:	
- Dewasa	Rp. 1.000,-
- Anak- anak	Rp. 750,-
b. Hari biasa	
- Dewasa	Rp. 750,-
- Anak- anak	Rp. 500,-
2. Gua Mimpi dan Gua Pacing:	
- Dewasa	Rp. 750,-
- Anak- anak	Rp. 500,-
3. Gua Batu:	
- Dewasa	Rp. 400,-
- Anak- anak	Rp. 200,-
4. Kegiatan Keramaian (tontonan)	Rp. 500,-
5. Istana Kupu – Kupu	Rp. 500,-
V. Penggunaan Sarana dan Prasarana:	
1. Kamar ganti pakaian/ orang	Rp. 100,-
2. WC per orang	Rp. 100,-
3. Baruga:	
a. 2 (dua) jam pertama/ unit	Rp. 4.000,-
b. Tambahan/ jam berikutnya/ unit	Rp. 1.000,-
4. Mes Bantimurung/ hari/ unit (perkamar/ hari)	Rp. 50.000,-
5. Tempat pertemuan tanpa peralatan	Rp. 200.000,-
VI. Lain – Lain	
1. Paket raurist asing:	
a. Melalui travel biro	Rp. 2.000,-
b. Tanpa melalui travel biro	Rp. 2.500,-

2. Jasa Kawasan

- a. Bangunan swasta/ pribadi di atas tanah milik swasta/ pribadi yang dikelola/ dipersewakan dikenakan retribusi 5% dari sewa;
- b. Bangunan swasta/ pribadi di atas tanah milik Negara yang dikuasai / dikelola sendiri dan atau Pemerintah Daerah dikenakan retribusi 10% dari sewa;
- c. Bangunan Pemerintah (di luar milik Pemerintah Daerah) di atas tanah Negara yang dikuasai / dikelola instansi yang bersangkutan dan atau Pemerintah Daerah dikenakan retribusi 15% dari sewa.

B. TAMAN PRASEJARAH LEANG – LEANG

- | | |
|--------------|-----------|
| - Dewasa | Rp. 500,- |
| - Anak- anak | Rp. 250,- |

C. BISEANG LABBORO

- | | |
|--------------|-----------|
| - Dewasa | Rp. 500,- |
| - Anak- anak | Rp. 250,- |

BAB V

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 6

Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Biaya insetif ditetapkan sebesar 5% dari realisasi penyetoran ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pengunjung tempat rekreasi harus mentaati Peraturan- peraturan tata tertib dalam kawasan tempat rekreasi yang bersangkutan;
- (2) Tidak dipekenangkan bagi siapapun mendirikan bangunan maupun tempat- tempat istirahat lainnya pada kawasan dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebelum mendapat izin dari Kepala Daerah;
- (3) Tidak diperkenangkan adanya jual beli dalam bentuk apapun selain pada tempat yang telah disediakan dalam kawasan tempat rekreasi.

BAB VII

PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 9

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi bagi tamu Pemerintah Daerah, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindakan pidana yang dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan pejabat penyidik pegawai negeri sipil di

lingkungan pemerintah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau penaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik, memberi tahukan hal tersebut kepada petunjuk umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan perkara;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada kejaksaan negeri melalui penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap pasal 3, 5, 6 dan 8 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1977 tentang retribusi atas tempat- tempat rekreasi dalam Kabupaten Daerah tingkat II Maros dan semua perubahan- perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.

Maros, 6 Nopember 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS**

KETUA,

Cap / ttd

MOCHTAR SUDARMAN

BUPATI KEPALA DAERAH,

Cap / ttd

Drs. M. ALWY RUM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros Nomor 8 tahun 1994 seri B Nomor 5 tanggal 29 Juni 1994.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 299/V/1994, tanggal 24 Mei 1994.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap / ttd

Drs. NASRUN AMRULLAH

Pangkat : Pembina

N i p : 580 008 470,-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR: 14 TAHUN 1993
TENTANG
RETRIBUSI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa permandian alam bantimurung dan obyek- obyek rekreasi lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah semakin dikenal dan telah banyak dikunjungi, tidak saja oleh masyarakat Sulawesi selatan tetapi juga pengunjung dari luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut maka telah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk segera melengkapi sarana- sarana sesuai kebutuhan pengunjung sehingga pada akhirnya obyek- obyek rekreasi tersebut semakin dapat menampilkan diri sebagai obyek rekreasi yang refresentatif dan dapat memberi pelayanan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung.

Upaya tersebut telah memberi dampak yang sangat menguntungkan antra lin dengan semakin meningkatnya pengunjung terutama pada hari libur/ hari besar.

Disamping itu semakin kelihatan bahwa para pengunjung yang datang ke obyek rekreasi cenderung menuntut variasi obyek tontonan, obyek rekreasi serta pelayanan dan untuk hal tersebut pemerintah menerima beban yang tidak sedikit.

Dengan mempehitungkan kemampuan pengunjung dan tingkat kebutuhan mereka terhadap keinginan berekreasi, maka kepadanya diminta kontribusi terhadap pengembangan obyek- obyek rekreasi tersebut melalui penambahan tarif- tarif masuk.

Diubahnya bentuk pungutan tarif untuk masing- masing obyek disamping tarif arel yang telah diperhitungkan tidak memberatkan pengunjung,, dan bahkan dengan sistem ini para pengunjung diberi kesempatan untuk memiliki obyek rekreasi yang disenangi.

Dengan demikian maka dengan Peraturan Daerah ini diharapkan akan memberi dana yang cukup berarti terhadap keuangan Pemerintah Daerah dari target dapat dipenuhi.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : cukup jelas.

Pasal Pasal 5 A.IV.1. : Selain hari raya yang telah ditentukan juga di dalamnya termasuk 1 (satu) minggu sebelum bulan puasa dan 1 (satu) minggu sesudah hari raya Idul Fitri.

A.IV.4. : Dimaksudkan apabila ada pertunjukan dan keramaian(tontonan) maka tarif ini dapat digunakan dan disatukan dengan tanda masuk hari minggu/ hari raya.

Pasal 6 s/d 14 : cukup jelas